PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 18 Juli 2017 Halaman: 13

Perempuan Difabel Lebih Rentan

LIPUTAN KHUSUS

YOGYA, TRIBUN - Nurul Saadah, Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menjelaskan perempuan dengan disabilitas dan lapangan pekerjaan sampai saat ini belum ada data atau informasi yang jelas yang dapat dijadikan rujukan. Baik itu tentang jumlah perempuan disabilitas yang sudah bekerja, ruang lingkup pekerjaannya (formal informal, publik atau domestik), pendapatan mereka, serta perlindungan sosial yang selama ini mereka terima seperti jaminan ketenagakerjaan ataupun jaminan kesehatan.

"Sehingga bicara apakah hak mereka sudah dipenuhi secara data belum bisa ada rujukan yang pasti. Tetapi terkait dengan hak perempuan dengan disabilitas dalam

● ke halaman 14

Perempuan Difabel

● Sambungan Hal 13

ketenagakerjaan dapat diasumsikan belum terpenuhi," jelasnya, Rabu (12/7).

Lanjutnya, untuk Kota Yogyakarta belum ada Peraturan Daerah (Perda) disabilitas Kota Yogyakarta yang secara spesifik memberikan perlindungan. Untuk DIY perda no 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, menurutnya juga tidak spesifik memberikan perlindungan kepada perempuan dengan disabilitas dalam isu ketenagakerjaan

Di mana perempuan disabilitas mempunyai kerentanan lebih dan membutuhkan dukungan penuh disaat mereka mengalami kehamilan, ataupun melahirkan yang mungkin membutuhkan waktu serta fasilitas lebih dari perusahaan atau pemberi kerja. "Sehingga memang belum ada peraturan teknis untuk hal tersebut," cetusnya.

Terkait kewajiban bagi perusahan swasta untuk mempekerjakan penyadang disabilitas dengan kuota 1% dari seluruh pekerja, menurut Nurul juga rentan terjadi kecurangan oleh pihak perusahaan terlebih dengan lemahnya sistem pengawasan dari petugas serta minimnya pengawasan independen dari organisasi penyandang disabilitas.

"Karena terkait dengan ketenagakerjaan sekarang kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan mengawasi perusahaan, yang mempunyai kewenangan adalah provinsi. Sedangkan yang memberikan ijin usaha dan pembinaan adalah kabupaten/kota," ungkapnya.

Lanjutnya, hal tersebut akan menyulitkan penegakan apabila terjadi kecurangan dari perusahaan saat mempekerjakan penyandang disabilitas dengan tidak menyediakan perlindungan, gaji yang layak ataupun jaminan sosial.

"Atau menuliskan ada penyandang disabilitas tetapi kemudian dikeluarkan pada dua bulan bekerja karena dianggap tidak mempunyai kapasitas. Sedangkan dalam tahun itu perusahaan tersebut dicatat sudah menerima pegawai atau mempekerjakan penyandang disabilitas," tegasnya

Sementara itu, sejak lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, keberpihakan pemerintah akan hak-hak penyadang disabilitas berangsur mulai membaik. Hal tersebut terlihat dengan adanya kewajiban bagi perusahan swasta untuk mempekerjakan penyadang disabilitas dengan kuota 1% dari seluruh pekerja dan 2% pekerja penyandang disabilitas dari seluruh jumlah pekerja bagi kantor pemerintahan.

Namun menurut Nuning Suryatiningsih, Ketua Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilites (CIQAL) pemerintah terkesan abai dalam penerapan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang mewakili penyandang disabilitas.

"Memang masih sangat sedikit penyandang disabilitas bekerja di sektor formal. Karena kalau bekerja di sektor formal ada syarat-syarat terentu. seperti misal harus lulusan SMA bukan dari sekolah luar biasa (SLB)," jelasnya kepada Tribun Jogja, Rabu (12/7).

Menurutnya, pemerintah kurang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah formal. Selama ini penyandang disabilitas mayoritas belajar di SLB yang kurikulumnya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sehingga kapasitas penyandang disabilitas tentu berbeda dengan non-disabilitas.

"Harusnya didahului dengan kapasitas teman-teman (penyandang disabilitas) dari pendidikan dan lain-lain. Akhirnya sekarang sedikit sekali teman-teman yang masuk sektor formal," tegasnya.

Persyaratan untuk bekerja di sektor formal harusnya juga lebih fleksibel sehingga bidang yang diberikan juga sesuai dengan penyandang disabilitas. Nuning memberi contoh misal penyandang disabilitas ditempatkan sebagai kurir dan sebagainya tentu tidak harus dengan standar minimal lulusan SMA umum.

"Di kami data pendampingan belum mewakili jumlah keseluruhan. Karena saya di Sleman, menurut Dinas Sosial Sleman ada 10 ribu penyandang disabilitas. Bekerja di sektor formal belum sampai 1 persen. Kemarin yang masuk pegawai negeri di Sleman baru ada dua. Itu yang saya tahu," kisahnya

Sementara, Nuning juga mencontohkan ada upaya seperti mall untuk memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas namun lupa memberikan fasilitas penunjang bagi disabilitias. Fasilitas tersebut berguna bagi mobilitas penyandang disabilitas.

"Ada mal atau swalayan membuka untuk penyadang tapi aksesnya kurang. Misal belum ada lift, adanya eskalator bagaimana yang pakai roda bisa ke atas?" tanyanya.

Saat ini, CIQAl tengah gencar menyosialisasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 kepada masyarakat. Karena menurut Nuning undang-undang tersebut baru diketahui sebagian masyarakat saja. **(app)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005